

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3432/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 21 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut;

### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tri Yulianto bin Drs.Syafiudin Damanhuri) terhadap Penggugat (Ken Ayu Citra Binti Untung Semedhi, M.B.A.);

### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima(*niet ontvankelijke verklaard*)

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);